



Arsip

**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kopi Bondowoso merupakan komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Bondowoso yang telah diakui sebagai produk kopi *specialty* dan memiliki cita rasa khas berkualitas;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga mutu dan kekhasan cita rasa Kopi Bondowoso, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pekebun dan penggarap Kopi Bondowoso, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengembangan terhadap klaster Kopi Bondowoso;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI BONDOWOSO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu pekebun dan/atau penggarap dalam menghadapi permasalahan kepastian lahan, jaminan mutu kopi, label kemasan, peredaran, jaminan pemasaran, pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, bantuan akibat gagal panen karena kejadian luar biasa, asuransi pekebun dan/atau penggarap kopi, dan bantuan.
6. Pengembangan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pekebun dan/atau penggarap baik yang sudah ada maupun yang belum ada untuk melaksanakan Usaha yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, Sistem dan sarana pemasaran Produk kopi, konsolidasi dan jaminan luasan lahan perkebunan, fasilitas pembiayaan dan permodalan, akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi dan penguatan kelembagaan.
7. Klaster Kopi Bondowoso adalah kesatuan wilayah, keberadaan petani kopi, dan peningkatan kualitas budidaya kopi yang berada di Daerah yang meliputi dataran tinggi Ijen dan dataran tinggi Raung, lereng Argopuro Kabupaten Bondowoso, dan wilayah lainnya yang merupakan daerah sentra produksi kopi jenis Arabika dan Robusta.
8. Indikasi Geografis, yang selanjutnya disingkat IG, adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

9.Hak...

9. Hak atas Indikasi Geografis, yang selanjutnya disebut Hak atas IG, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak IG yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas IG tersebut masih ada.
10. IG Klaster Kopi Bondowoso adalah Ketetapan IG yang dimiliki pada Klaster Kopi Bondowoso.
11. Produk Kopi IG adalah produk kopi yang berasal dari IG Klaster Kopi Bondowoso yang telah melalui proses produksi dan pengolahan hasil budidaya yang baik.
12. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
13. Pekebun dan/atau penggarap adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Penggarap adalah pekebun dan/atau penggarap yang menggarap lahan hutan.
15. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan yang bertempat tinggal di Klaster Kopi Bondowoso.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Tanaman Perkebunan adalah tanaman jenis kopi yang dikembangkan di klaster kopi dan merupakan varietas yang teruji unggul dalam sifat, daya hasil, dan cita rasa.
18. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
19. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
20. Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
21. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
22. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
23. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh basil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
24. Unit Pengolahan Hasil, yang selanjutnya disingkat dengan UPH, adalah unit kegiatan pengolahan hasil perkebunan.

25. Perhutanan...

25. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan.
26. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
27. Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau yang telah memiliki riwayat penggarapan dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Kelompok masyarakat, Ketua Kelompok Kebun Hutan, atau Ketua Koperasi.
28. Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan.
29. Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya.
30. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, yang selanjutnya disingkat dengan IPHPS, adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.
31. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, yang selanjutnya disebut Pokja PPS, adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.
32. Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang selanjutnya disingkat dengan LMDH, adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan/atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan.
33. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PHBM, adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dengan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

34.Keamanan...

34. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
35. Perdagangan kopi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian kopi, termasuk penawaran untuk menjual kopi dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan kopi dengan memperoleh imbalan.
36. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
37. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
38. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
39. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
40. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
41. Sanitasi adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
42. Surat keterangan mutu adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga uji mutu untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
43. Keterunutan Kopi adalah kemampuan untuk mengenali asal dari produk kopi yang terdapat pada kemasan.
44. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

## BAB II TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

### Pasal 2

Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melestarikan kawasan dan produk Kopi Bondowoso di daerah sebagai salah satu kekayaan Lingkungan Geografis daerah;
- b. melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Pekebun dan/atau penggarap dan pelaku usaha kopi;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. melindungi dan mengembangkan mutu khas kopi Bondowoso;
- e. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan di bidang kopi;
- f. melindungi pemanfaatan lahan perkebunan;
- g. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Pekebun dan/atau penggarap;
- h. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- i. mempertahankan keseimbangan ekologis;
- j. meningkatkan usaha diversifikasi dan hilirisasi;
- k. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- l. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri hasil kopi;
- m. menghasilkan kopi yang tidak mengandung residu bahan berbahaya; dan
- n. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- o. meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, Perum Perhutani dan *stakeholder*.

### Pasal 3

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pengembangan Kopi Bondowoso meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Klaster Kopi Bondowoso;
- c. pengembangan Klaster Kopi Bondowoso;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pembiayaan dan pendanaan Klaster Kopi Bondowoso;
- f. pengawasan;
- g. kemitraan usaha perkebunan;
- h. penelitian dan pengembangan Klaster Kopi Bondowoso;
- i. peran serta masyarakat.
- j. penyidikan;
- k. sanksi administrasi;
- l. larangan; dan
- m. ketentuan pidana.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso dimaksudkan memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perum Perhutani dan mitra Pemerintah serta melibatkan pekebun dan Penggarap, Badan Usaha Milik Daerah dan peran serta masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso harus memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi;
  - b. rencana tata ruang wilayah;
  - c. kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
  - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - e. kinerja pembangunan Perkebunan;
  - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
  - h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi;
  - i. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara; dan
  - j. keselarasan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan wilayah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perum Perhutani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan provinsi dan perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso diwujudkan dalam bentuk rencana Perkebunan kabupaten.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso dengan memperhatikan kebijakan perlindungan Pekebun dan/atau penggarap.
- (2) Strategi perlindungan Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Kepastian Lahan dan Inventarisasi
  - b. sarana produksi kopi;
  - c. kesehatan Pangan;
  - d. jaminan mutu kopi;
  - e. label kemasan;
  - f. peredaran;
  - g. jaminan Pemasaran;
  - h. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - i. asuransi Pekebun dan/atau penggarap kopi; dan
  - j. bantuan.
- (3) Strategi Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. sistem dan sarana pemasaran produk kopi;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan perkebunan;
  - e. fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - g. penguatan kelembagaan.

Pasal 8

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Klaster Kopi Bondowoso disusun oleh Perangkat Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Perlindungan dan Pemberdayaan Klaster Kopi Bondowoso antara lain:
  - a. Rencana perlindungan dan pemberdayaan Pekebun dan/atau penggarap jangka pendek;
  - b. Rencana perlindungan dan pemberdayaan Pekebun dan/atau penggarap jangka menengah; dan
  - c. Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pekebun dan/atau penggarap jangka panjang.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN KLASTER KOPI BONDOWOSO**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 9**

- (1) Perlindungan Klaster Kopi Bondowoso dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf f, huruf i, dan huruf j diberikan kepada:
  - a. Pekebun dan/atau penggarap kopi yang lahan garapannya berada dalam peta Klaster Kopi Bondowoso.
  - b. lahan yang berada dalam peta Klaster Kopi Bondowoso.
  - c. Pekebun dan/atau penggarap dan buruh kebun yang tidak memiliki lahan usaha perkebunan dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare pada lahan yang berada dalam peta Klaster Kopi Bondowoso.
  - d. Pekebun dan/atau penggarap skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan klaster kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h diberikan kepada Pekebun dan/atau penggarap.

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

**Bagian Kedua**  
**Kepastian Lahan dan Inventarisasi**

**Pasal 11**

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha perkebunan Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan Klaster Kopi Bondowoso berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan di Daerah.
- (2) Kawasan geografis budidaya kopi yang menghasilkan kopi bersifat spesifik lokasi dilindungi keberlanjutannya dengan IG.

**Pasal 12**

- (1) Klaster kopi Bondowoso yang telah ditetapkan sebagai kawasan IG, memiliki cita rasa spesifik karena faktor alam dan manusia sesuai dengan dokumen deskripsi IG.

(2)Kawasan...

- (2) Penetapan IG Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbasis pada hak atas tanah dilakukan dengan persetujuan pemilik dan atau yang menguasai hak atas tanah.

Paragraf 1  
Kepastian Lahan

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha perkebunan dalam melakukan usaha perkebunan menggunakan lahan dalam Klaster Kopi Bondowoso berdasarkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hak milik, hak sewa dan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hak pemanfaatan lahan yang berasal dari aset daerah dan hak pemanfaatan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani.
- (4) hak pemanfaatan lahan yang berasal dari aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan perjanjian sewa pemanfaatan lahan aset Daerah.
- (5) Hak Pemanfaatan Hutan di wilayah kerja Perum Perhutani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan:
  - a. Perjanjian Kerjasama Usaha dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat; dan
  - b. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).
- (6) Hak atas tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Hak pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dikoordinasikan dengan forum perhutani untuk melaksanakan kerjasama yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, pemohon dapat didampingi oleh Pokja PPS, lembaga swadaya masyarakat setempat, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan IPHPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian/lembaga;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. dana desa; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Inventarisasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendataan, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap dokumen perkebunan kopi yang melakukan kegiatan usaha di Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Dokumen perkebunan kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas diri Pekebun dan/atau penggarap;
  - b. Luas lahan garapan;
  - c. Lokasi lahan garapan;
  - d. Dasar hak lahan garapan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan dan disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi untuk melaksanakan kebijakan peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pekebun dan/atau penggarap, masyarakat dan/atau Perum Perhutani.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan dokumen publik.
- (3) Inventarisasi dan Pemanfaatan dokumen Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Sarana Produksi Kopi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Pekebun dan/atau penggarap di Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Sarana produksi kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b. alat dan mesin perkebunan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi kopi yang sesuai dengan kebutuhan dengan mengutamakan hasil produk Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah membina Pekebun dan/atau penggarap, Kelompok Pekebun dan/atau penggarap, dan Gabungan Kelompok Pekebun dan/atau penggarap dalam menghasilkan sarana produksi kopi yang berkualitas.

Pasal 19...

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan perencanaan, kebutuhan, inventarisasi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau Pelaku usaha dapat memberikan bantuan sarana produksi kopi kepada Pekebun dan/atau penggarap, kelompok Pekebun dan/atau penggarap dan gabungan kelompok Pekebun dan/atau penggarap.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas dan tepat jumlah.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan.

### Bagian Keempat Kesehatan Pangan

### Pasal 20

- (1) Perlindungan Konsumen akhir atas produk kopi dilakukan dengan pemenuhan standar kesehatan pangan dan mutu.
- (2) Standar kesehatan pangan dan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Kopi yang dihasilkan dari Klaster Kopi Bondowoso di pasar dalam negeri dan luar negeri;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
  - c. meningkatkan kesejahteraan bagi Pekebun dan/atau penggarap kopi dan Pelaku Usaha perkebunan; dan
  - d. melindungi dan mengembangkan kekayaan Sumber Daya Klaster Kopi Bondowoso.

### Pasal 21

Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai produksi Klaster Kopi Bondowoso yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran kopi wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai produksi kopi di Klaster Kopi Bondowoso dilakukan dengan cara menerapkan Pedoman Budidaya Kopi Yang Baik, meliputi:

a. Metode...

- a. metode produksi budidaya kopi yang baik;
- b. metode pengolahan hasil budidaya kopi yang baik;
- (2) Metode produksi budidaya kopi yang baik dan metode pengolahan hasil budidaya kopi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya kopi yang baik.
- (3) SOP budidaya kopi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil kajian penelitian yang mendalam dan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian yang memiliki kompetensi untuk menghasilkan mutu dan kualitas.
- (5) SOP budidaya kopi yang baik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Jaminan Mutu Kopi

Pasal 23

- (1) Setiap kopi yang diproduksi dan diperdagangkan yang berasal dari kawasan IG Klaster Kopi Bondowoso wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) dalam hal keterunutan bahan baku.
- (2) Rekomendasi dari SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menjaga standar mutu dalam melindungi kepentingan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Standar mutu dalam budidaya kopi yang baik di IG Klaster Kopi Bondowoso terdiri dari mutu fisik dan mutu citarasa.
- (4) Mutu fisik dan mutu citarasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi sebagai syarat keberlanjutan kawasan IG.
- (5) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilai kesesuaian produk Kopi IG Klaster Kopi Bondowoso dengan dokumen keterunutan dan Dokumen Deskripsi IG.
- (6) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemasaran produk yang mewajibkan persyaratan tertentu seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), standar halal dan/atau standar lain dilakukan oleh pelaku usaha secara personal.
- (2) Uji standar atas produk yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) OPD yang membidangi dapat bekerjasama dengan laboratorium pemerintah atau laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk melakukan uji standar.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Kopi HS Kering, Kopi Biji, Kopi Sangrai dan/atau Kopi Bubuk yang telah mendapatkan rekomendasi dari SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), mendapatkan surat keterangan rekomendasi.
- (2) Surat keterangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat untuk izin menggunakan dan mendapatkan manfaat dari penggunaan Label IG Klaster Kopi Bondowoso.

Bagian Keenam  
Label Kemasan

Pasal 26

- (1) Label kemasan Kopi HS Kering, Kopi Biji, Kopi Sangrai dan/atau Kopi Bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari Label IG Kopi klaster Bondowoso dan Label Merek.
- (2) Label IG Kopi klaster Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Peredaran

Pasal 27

- (1) Kopi HS Kering, Kopi Biji, Kopi Sangrai dan/atau Kopi Bubuk yang diedarkan harus memenuhi standar mutu, diberi label kemasan, sesuai dengan Dokumen Deskripsi IG dan mendapatkan ijin edar.
- (2) Ijin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali kopi bubuk.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam kemasan kedap air, tidak berbau, tidak mencemari kopi, yang penempatannya mudah dilihat, dibaca dengan jelas dan tidak mudah rusak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Jaminan Pemasaran

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha perkebunan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan fasilitas pendukung pasar produk kopi IG Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hak Pekebun dan/atau penggarap untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.

(3)Jaminan...

- (3) Jaminan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil usaha perkebunan; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (4) Jaminan Pemasaran Pembelian secara langsung, penampungan hasil usaha perkebunan, dan/atau pemberian fasilitas akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas produk kopi Klaster Kopi Bondowoso yang menguntungkan bagi Pekebun dan/atau penggarap di Daerah.
- (2) Dalam menciptakan kondisi yang menghasilkan komoditas hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menyediakan dana penyangga harga kopi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penyangga harga kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok Produk Kopi Klaster Kopi Bondowoso.

### Bagian Kesembilan Pembangunan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim di Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pekebun dan/atau penggarap yang telah terinventarisasi.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
  - a. potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular di Daerah.

(2)Antisipasi...

- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil potensi prediksi organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular dan cuaca melalui media yang tersedia.

### Bagian Kesepuluh Asuransi Perkebunan

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha perkebunan yang dilakukan oleh Pekebun dan/atau penggarap dalam bentuk asuransi perkebunan.
- (2) Asuransi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pekebun dan/atau penggarap.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perkebunan.
- (4) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap pekebun dan/atau penggarap; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.
- (5) Ketentuan mengenai teknis pemberian Asuransi Pertanian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kesebelas Bantuan

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Pekebun dan/atau penggarap dalam bentuk:
  - a. pembiayaan, fasilitas dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual; atau
  - b. bantuan akibat Gagal Panen karena Kejadian Luar Biasa.
- (2) Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Untuk menghitung bantuan gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak; dan
  - b. menetapkan besaran bantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENGEMBANGAN KLASTER KOPI BONDOWOSO**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 35**

Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja pekebun dan/atau penggarap, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan pekebun dan/atau penggarap agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

**Pasal 36**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso.

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pemberdayaan Pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melaksanakan strategi pengembangan pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso.

**Bagian Kedua**  
**Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pendidikan di bidang perkebunan; dan
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39...

### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 40

Pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik.

### Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan agar pekebun dan/atau penggarap dapat melakukan:
  - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;

c.kemitraan...

- c. kemitraan dengan pelaku usaha;
  - d. memenuhi Standar Keamanan pangan dan Standar Mutu; dan
  - e. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

Setiap Orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

### Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Produk Kopi

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem dan sarana pemasaran produk kopi Klaster Kopi Bondowoso di Daerah.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran produk kopi Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
  - a. mewujudkan pasar produk kopi yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran produk kopi;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar produk kopi;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar produk kopi yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh kelompok Pekebun dan/atau penggarap, gabungan kelompok Pekebun dan/atau penggarap, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Pekebun dan/atau penggarap lainnya di Klaster Kopi Bondowoso;
  - e. membatasi pasar modern yang tidak bekerja sama dengan kelompok pekebun dan/atau penggarap, gabungan kelompok pekebun dan/atau penggarap, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi pekebun dan/atau penggarap lainnya di Daerah;
  - f. mengembangkan pola kemitraan usaha pekebun dan/atau penggarap yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi produk kopi Klaster Kopi Bondowoso;
  - h. menyediakan informasi pasar produk kopi Klaster Kopi Bondowoso;
  - i. mengembangkan pasar lelang; dan
  - j. mengembangkan lindung nilai.

(3)Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Setiap orang yang mengelola pasar modern di Daerah berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas produk kopi Klaster Kopi Bondowoso.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.

#### Bagian Kelima

#### Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Indikasi Geografis Klaster Kopi Bondowoso

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan Perkebunan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan IG Klaster Kopi Bondowoso; dan
  - b. jaminan luasan lahan IG Klaster Kopi Bondowoso.

#### Pasal 47

- (1) Konsolidasi lahan IG Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Konsolidasi lahan Klaster Kopi Bondowoso diutamakan untuk menjamin luasan lahan Perkebunan untuk pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. pengendalian kerusakan hutan, pencurian kayu, penggunaan unsur anorganik;
  - b. meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam; dan
  - c. pemanfaatan lahan.

Pasal 48...

Pasal 48

- (1) Konsolidasi lahan dan perluasan lahan Klaster Kopi Bondowoso dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perum Perhutani.
- (2) Konsolidasi lahan dan perluasan lahan Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha Perkebunan di Daerah.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi pekebun dan/atau penggarap untuk melaksanakan strategi perlindungan Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. pemberian bantuan program perkebunan; dan/ atau
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari Badan Usaha.

Bagian Ketujuh  
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu produk kopi Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi pekebun dan/atau penggarap untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 51

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
  - a. sarana produksi di Klaster Kopi Bondowoso;
  - b. harga produk kopi di Klaster Kopi Bondowoso;
  - c. peluang dan tantangan pasar;
  - d. kebutuhan dan daya serap pasar;

e.prakiraan...

- e. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - f. izin usaha perkebunan dan status hak lahan perkebunan;
  - g. varietas tanaman;
  - h. industri pengolahan kopi;
  - i. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - j. pemberian bantuan modal;
  - k. tingkat atau jumlah rata-rata produksi tiap masa panen;
  - l. peraturan yang berhubungan; dan
  - m. ketersediaan lahan di Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.
  - (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pekebun dan/atau penggarap pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
  - (4) Pemerintah Daerah menjamin kerahasiaan data dan informasi Pelaku Usaha Perkebunan.
  - (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan di kecamatan, desa, UPH, Unit Penyangraian, Unit Pembubukan, dan pekebun dan/atau penggarap.
- (2) Sistem informasi dan administrasi dikelola oleh Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya.

#### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedelapan Penguatan Kelembagaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan pekebun dan/atau penggarap di Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari kelembagaan pekebun dan/atau penggarap dan kelembagaan ekonomi pekebun dan/atau penggarap.
- (3) Kelembagaan pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. kelompok...

- a. kelompok pekebun dan/atau penggarap;
  - b. Gabungan Kelompok pekebun dan/atau penggarap (Gapokbun);
  - c. asosiasi komoditas pekebun dan/atau penggarap; atau
  - d. kelembagaan pekebun dan/atau penggarap lainnya.
- (4) Kelembagaan ekonomi pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik pekebun dan/atau penggarap.
- (5) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal perkebunan.

#### Pasal 55

Pekebun dan/atau penggarap dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).

#### Paragraf 2

#### Kelembagaan Pekebun dan/atau penggarap

#### Pasal 56

- (1) Kelompok pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, dibentuk oleh, dari dan untuk pekebun dan/atau penggarap.
- (2) Kelompok pekebun dan/atau penggarap dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan kelompok pekebun dan/atau penggarap memperhatikan lembaga-lembaga Pekebun dan/atau penggarap yang sudah ada dan keterlibatan Pekebun dan/atau penggarap perempuan.
- (4) Kelompok pekebun dan/atau penggarap dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Pekebun dan/atau penggarap diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

Gapokbun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok pekebun dan/atau penggarap yang berkedudukan di desa/kelurahan atau beberapa desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama.

#### Pasal 58

- (1) Asosiasi komoditas pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk pekebun dan/atau penggarap.

(2) Pekebun...

- (2) Pekebun dan/atau penggarap dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Pekebun dan/atau penggarap.

#### Pasal 59

Asosiasi Komoditas Perkebunan dapat berkedudukan di kecamatan.

#### Pasal 60

Asosiasi Komoditas Perkebunan bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Pekebun dan/atau penggarap;
- b. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perkebunan yang berkelanjutan dan mandiri;
- c. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- d. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha pekebun dan/atau penggarap;
- e. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan pekebun dan/atau penggarap;
- f. mempromosikan komoditas pekebun dan/atau penggarap yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- g. mendorong persaingan Usaha Pekebun dan/atau penggarap yang adil;
- h. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi perkebunan, teknologi dan permodalan; dan
- i. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-usaha perkebunan.

#### Pasal 61

Kelembagaan pekebun dan/atau penggarap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d dapat berkedudukan di desa/kelurahan, kecamatan.

#### Pasal 62

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas asosiasi komoditas perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas kelembagaan pekebun dan/atau penggarap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Kelembagaan Ekonomi Pekebun dan/atau Penggarap

Pasal 63

- (1) Badan usaha milik pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dibentuk oleh, dari, dan untuk pekebun dan/atau penggarap melalui Gapokbun dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapokbun.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Pekebun dan/atau penggarap.
- (3) Badan Usaha Milik pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 64

- (1) Badan Usaha Milik pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan pekebun dan/atau penggarap.
- (2) Badan Usaha Milik pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan.

Pasal 65

Dorongan dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VI...

**BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 66**

- (1) Pekebun dan/atau penggarap berhak:
- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga pekebun dan/atau penggarap hierarki di atasnya;
  - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi perkebunan;
  - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pekebun dan/atau penggarap berkewajiban :
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan kelompoknya, kepada perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
  - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan kelompok;
  - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan pemerintah Daerah

**BAB VII  
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN KLASTER KOPI BONDOWOSO**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 67**

- Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Klaster Kopi Bondowoso dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 68...

### Pasal 68

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Klaster Kopi Bondowoso dilakukan untuk mengembangkan usaha pekebun dan/atau penggarap melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi pekebun dan/atau penggarap.

### Bagian Kedua Lembaga Perbankan

#### Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Klaster Kopi Bondowoso, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha pekebun dan/atau penggarap dan Badan Usaha Milik pekebun dan/atau penggarap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus Perkebunan.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

#### Pasal 70

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perkebunan dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan

#### Pasal 71

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Klaster Kopi Bondowoso, Pemerintah Daerah menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani pekebun dan/atau penggarap dan/atau Badan Usaha Milik pekebun dan/atau penggarap memperoleh pembiayaan usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72...

#### Pasal 72

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Perkebunan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### Pasal 73

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu pekebun dan/atau penggarap agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan pekebun dan/atau penggarap dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada pekebun dan/atau penggarap melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Perkebunan.

#### Pasal 74

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Pekebun dan/atau penggarap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

Penyediaan Akses Pembiayaan bagi Pekebun dan/atau Penggarap

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi pekebun dan/atau penggarap.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi pekebun dan/atau penggarap; dan/atau
  - b. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

### BAB VIII PENGAWASAN

#### Pasal 76

- (1) Pengawasan IG dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya IG;
  - b. mencegah penggunaan IG secara tidak sah;
  - c. mencegah perdagangan kopi HS Basah; dan
  - d. mencegah produksi dan perdagangan kopi yang tidak sesuai dengan dokumen Diskripsi IG.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak IG dan/atau Menteri.

#### Pasal 77

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan melalui:
  - a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha perkebunan.
- (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan hasil perkebunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

#### Pasal 78

- (1) Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun dan/atau penggarap, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:
  - a. penyediaan sarana produksi;
  - b. produksi;

c. pengolahan...

- c. pengolahan dan pemasaran;
  - d. kepemilikan saham; dan
  - e. jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI BONDOWOSO

### Pasal 79

Penelitian dan pengembangan Klaster Kopi Bondowoso dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

### Pasal 80

- (1) Penelitian dan pengembangan Klaster Kopi Bondowoso dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaku usaha perkebunan;
  - c. asosiasi komoditas perkebunan;
  - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
  - e. lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing.
- (3) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perizinan penelitian;
  - b. kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan
  - c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan luar negeri.

Pasal 82...

#### Pasal 82

Dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Klaster Kopi Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan fasilitas berupa:

- a. kemudahan perizinan penelitian;
- b. penggunaan sarana dan prasarana Perkebunan untuk penelitian; dan
- c. kemudahan akses data yang tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pemangku kepentingan di bidang perkebunan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Klaster Kopi Bondowoso.
- (2) Perseorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan Klaster Kopi Bondowoso harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 84

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Klaster Kopi Bondowoso di Daerah.

#### Pasal 85

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. perlindungan pekebun dan/atau penggarap;
  - c. pemberdayaan pekebun dan/atau penggarap;
  - d. pembiayaan;
  - e. pengawasan; dan
  - f. penyediaan informasi.

Pasal 86...

#### Pasal 86

Dalam perlindungan Klaster Kopi Bondowoso di Daerah, masyarakat dapat berperan serta:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Perkebunan;
- b. mengutamakan konsumsi Produk Kopi dari Klaster Kopi Bondowoso;
- c. mencegah alih fungsi lahan Klaster Kopi Bondowoso;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi pekebun dan/atau penggarap yang mengalami bencana.

#### Pasal 87

Dalam pemberdayaan pekebun dan/atau penggarap Klaster Kopi Bondowoso, masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan pekebun dan/atau penggarap dan kelembagaan ekonomi pekebun dan/atau penggarap;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. Pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

### BAB XII LARANGAN

#### Pasal 88

Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan secara tidak sah; dan
- b. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan secara tidak sah.

#### Pasal 89

Setiap penggarap/pekebun dilarang memanfaatkan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

#### Pasal 90

Setiap orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan dilarang:

- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;

b. menggunakan...

- b. menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
- c. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

#### Pasal 91

Setiap orang dilarang untuk:

- a. pemakaian IG, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi IG;
- b. pemakaian suatu tanda IG, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
  - 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh IG;
  - 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  - 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi IG.
- c. pemakaian IG yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian IG oleh bukan Pemakai IG terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
  - 1. pembungkus atau kemasan;
  - 2. keterangan dalam iklan;
  - 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
  - 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

#### Pasal 92

Setiap orang dilarang:

- a. memanen kopi sebelum buah kopi berwarna merah;
- b. mengeluarkan kopi glondong basah dari kawasan Klaster Kopi Bondowoso;
- c. memasukkan bahan baku kopi dari luar Kawasan IG Klaster Kopi Bondowoso ke dalam Kawasan IG Klaster Kopi Bondowoso.

#### Pasal 93

Setiap orang dilarang dengan tanpa hak:

- a. menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan IG milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar;
- b. menggunakan...

- b. menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan IG milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar.

Pasal 94

- (1) Kawasan geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi keberlanjutannya dengan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap perubahan peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;
  - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan
  - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila...

- (5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan peredaran;
  - c. penarikan kopi glondong basah atau kopi glondong kering dari peredaran oleh produsen;
  - d. denda; dan
  - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 97

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), dikenakan sanksi berupa wajib membatalkan fungsi yang bersangkutan dan wajib mengembalikan kawasan geografis kepada fungsi semula.

#### BAB XV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 98

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 93 dipidana dan/atau dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 99

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI...

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kelembagaan Perkebunan yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan perkebunan yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan dapat diperpanjang lagi.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 29 Agustus 2018

 **BUPATI BONDOWOSO,**  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 29 Agustus 2018

 **Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**  
**SETDA**  
**KARNA SUSWANDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 2

NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 221-2/2018

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kelembagaan Perkebunan yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan perkebunan yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan dapat diperpanjang lagi.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 29 Agustus 2018



Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 29 Agustus 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 2

NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 221-2/2018

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kelembagaan Perkebunan yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan perkebunan yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan dapat diperpanjang lagi.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 29 Agustus 2018



Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 29 Agustus 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 2

NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 221-2/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER KOPI BONDOWOSO

I. UMUM

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran dari tujuan negara tersebut adalah pengakuan dan penghormatan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin.

Perlindungan dan pengembangan terhadap klaster kopi Bondowoso yang dilaksanakan mulai dari hulu hingga hilir sebagai upaya pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencapai kesejahteraan umum. Hal ini dilakukan karena tantangan dan hambatan atas produk yang dihasilkan, tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional seperti standar keamanan dan mutu pangan, isu-isu yang harus diperhatikan dalam proses produksi hingga terdistribusi pada konsumen akhir seperti Sanitary And Phytosanitary Measures, Technical Barriers To Trade, namun terdapat isu Hak Asasi manusia, dan isu ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan.

Klaster kopi Bondowoso memiliki produk unggulan berbasis potensi lokal yang merupakan bagian dari budaya dan prilaku masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dan menggerakkan modal sosial yang banyak seperti penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu dukungan pemerintah dan semua pemangku kepentingan merupakan faktor kunci yang menjadi penentu keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “mitra pemerintah” adalah Perguruan tinggi, Badan Usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, Lembaga penelitian dan Lembaga Standarisasi.

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23...

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah suatu kejadian yang diakibatkan oleh bencana alam, dan tidak termasuk bencana sosial atau karena hama penyakit.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37...

- Pasal 37  
Cukup Jelas
- Pasal 38  
Cukup Jelas
- Pasal 39  
Cukup Jelas
- Pasal 40  
Cukup Jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup Jelas
- Pasal 43  
Cukup Jelas
- Pasal 44  
Cukup Jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup Jelas
- Pasal 47  
Cukup Jelas
- Pasal 48  
Cukup Jelas
- Pasal 49  
Cukup Jelas
- Pasal 50  
Cukup Jelas
- Pasal 51  
Cukup Jelas
- Pasal 52  
Cukup Jelas
- Pasal 53  
Cukup Jelas
- Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55...

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73...

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud bahan penolong adalah segala jenis bahan atau unsur tambahan lainnya yang dapat merubah/merusak kualitas dan cita rasa kopi Bondowoso.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas.